



**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

KUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2026





**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 100.3.7.1/063/VIII/PEM.OTDA NK/2025
NOMOR : 11/VIII/DPRD/2025
TANGGAL : 25 Agustus 2025

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Andi Sudirman Sulaiman, ST
Jabatan : Gubernur Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Makassar
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

- 2 a. Nama : drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jl. Urip Sumoharjo Nomor 59, Makassar
b. Nama : Rahman Pina, S.IP., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jl. Urip Sumoharjo Nomor 59, Makassar
c. Nama : Yasir Machmud, SE., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jl. Urip Sumoharjo Nomor 59, Makassar
d. Nama : Supriadi Arif, S.Pd.I., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jl. Urip Sumoharjo Nomor 59, Makassar
e. Nama : Fauzi Andi Wawo, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jl. Urip Sumoharjo Nomor 59, Makassar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Makassar, **25 Agustus 2025**

Gubernur Sulawesi Selatan



Selaku,
PIHAK PERTAMA

Agus Sudirman Sulaiman

Pimpinan DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan



Selaku,
PIHAK KEDUA

Drs. A. Rachmatika Dewi Yustitia Tobal
Ketua

Rahman Pina, S.IP., M.Si
Wakil Ketua

Yasir Machmud, SE., M.Si
Wakil Ketua

Supriadi Arif, S.Pd.I., M.Si
Wakil Ketua

Fauzi Andi Wawo, S.Sos
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

Sampul	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	11
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	10
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	24
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	36
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	36
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	37
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	44
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026	44
4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2026.....	45
4.3. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah Tahun 2026	47
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	49
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	49
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	62
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	68
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	68
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	69
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	70
BAB VIII PENUTUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA

Penyusunan KUA adalah tahapan fundamental dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Ini adalah tahapan setelah RKPD dalam perumusan RAPBD yang nantinya akan menjadi panduan operasional bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan program dan kegiatannya. Penyusunan KUA memiliki landasan hukum yang kuat, memastikan proses yang teratur dan akuntabel dengan beberapa landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

KUA merupakan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merencanakan kegiatannya. Tanpa KUA, setiap OPD akan meraba-raba dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) mereka. Dalam KUA dimuat informasi seperti Proyeksi Pendapatan Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Prioritas Belanja Daerah dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah. KUA memberikan kejelasan dan kepastian awal bagi seluruh OPD, meminimalkan revisi anggaran yang tidak perlu di kemudian hari, dan memastikan bahwa usulan anggaran dari OPD selaras dengan tujuan besar pemerintah daerah. KUA adalah penghubung vital antara visi pembangunan jangka panjang dan menengah daerah dengan implementasi anggaran tahunan. Sinkronisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah tidak disusun secara parsial atau tambal sulam, melainkan sebagai bagian integral dari kerangka perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan berkelanjutan.

Proses penyusunan KUA yang juga melibatkan DPRD adalah wujud nyata dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan Umum APBD (KUA) harus dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD. Proses ini melibatkan komisi-komisi di DPRD yang mewakili aspirasi masyarakat. Ini membuka ruang bagi cek dan imbang (*checks and balances*) dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pembahasan KUA,

masyarakat secara tidak langsung dapat mengakses informasi tentang arah kebijakan fiskal daerah, prioritas belanja, dan perkiraan pendapatan. Hal ini meningkatkan transparansi dan memungkinkan masyarakat untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan. Pencegahan Penyelewengan: Adanya pembahasan bersama dengan DPRD mengurangi potensi anggaran digunakan untuk kepentingan di luar prioritas pembangunan daerah atau bahkan untuk penyalahgunaan wewenang. Keterlibatan legislatif berfungsi sebagai filter dan pengawas. KUA yang telah disepakati menjadi acuan bagi DPRD dalam mengawasi pelaksanaan APBD. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan KUA, DPRD dapat meminta pertanggungjawaban dari Kepala Daerah. Partisipasi DPRD dalam penyusunan KUA memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, penyusunan KUA agar dilakukan harmonisasi pengaturan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di tingkat pusat dan Daerah. Penyelarasan fiskal tersebut dilakukan antara lain melalui penyelarasan tahap perencanaan dan penganggaran seperti penyelarasan KUA dengan KEM PPKF, dan penyelarasan tahap pelaksanaan APBD.

Kebijakan Umum APBD membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya finansial yang seringkali terbatas dengan membantu mengidentifikasi dan memfokuskan alokasi anggaran pada isu-isu paling mendesak dan prioritas pembangunan daerah, seperti penanganan kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, atau pengembangan potensi ekonomi lokal. Ini mencegah pemborosan pada program-program yang kurang strategis. Dengan menetapkan plafon anggaran di KUA, OPD didorong untuk menyusun RKA yang realistis dan efisien. Ini membantu mengendalikan laju belanja daerah dan menjaga keseimbangan fiskal. KUA yang terarah memungkinkan penetapan indikator kinerja yang jelas untuk setiap program dan kegiatan. Hal ini memudahkan pemerintah daerah untuk mengukur apakah anggaran yang dikeluarkan telah mencapai tujuan yang ditetapkan (efektivitas) dan apakah pencapaian tersebut dilakukan dengan cara yang paling efisien.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 antara lain:

- 1) Menjadi Pedoman Awal Penyusunan Rancangan APBD;

- 2) Menciptakan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Penganggaran;
- 3) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 4) Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Keuangan Daerah yang Terbatas.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);

- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 18) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor ...);

- 25) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6);
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 7);
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1);
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2);
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
- 32) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
- 33) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2);
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 8);
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 10);
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

- (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif Dan Pengeluaran Ternak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 288);
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
- 40) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 290);
- 41) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
- 42) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
- 43) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lahan Kritis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 294);
- 44) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
- 45) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3);

- 46) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 299);
- 47) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
- 48) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengawasan Ekosistem Essensial Karst Maros Pangkep (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 303);
- 49) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 304);
- 50) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 305);
- 51) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Fasilitas Percepatan Pembangunan Perdesaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 307);
- 52) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
- 53) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);

- 54) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 322);
- 55) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
- 56) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
- 57) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 337);
- 58) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengurusan Barang Inventaris Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6);
- 59) Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
- 60) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
- 61) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 12).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2026 berdasarkan proyeksi dengan mempertimbangkan kondisi agregat perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2026 yang meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2026 memuat perkembangan perekonomian global maupun nasional, kondisi pemulihan ekonomi yang berkembang sampai dengan tahun 2024 dan perkiraan tahun 2026 di Sulawesi Selatan, serta potensi pertumbuhan sektor lapangan usaha prioritas dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Keuangan daerah memuat realisasi pendapatan dan belanja daerah serta memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2026. Kerangka pendanaan menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2026 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2024 dan kondisi perkembangan ekonomi tahun 2024, target tahun 2025 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2025 dan 2026. Arah kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan mempertimbangkan hasil analisis perkembangan ekonomi global dan nasional tahun 2024 maupun perkiraan tahun 2026, serta arah kebijakan dan target yang ditetapkan oleh Nasional untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi ekonomi Sulawesi Selatan mengalami perkembangan yang positif sebesar 5,18 % (c to c) pada tahun 2024, kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 sebelumnya yang mencapai 4,51 % (c to c). Ketegangan geopolitik antarnegara yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina serta konflik Timur Tengah, telah menimbulkan perang dan disrupti rantai pasok yang menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Guncangan hebat ini mengancam daya beli rakyat dan pemulihan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, Pemerintah terus melanjutkan penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, dan meningkatkan efisiensi belanja barang non prioritas. Kondisi tersebut

ditopang oleh berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring dengan peningkatan produksi komoditas pertanian serta berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta.

Pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah. Dimulai dari perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah, penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga (KIL), kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, peningkatan efektifitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK) untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan, Dana Desa sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, dan optimalisasi pemanfaatan jenis dana lainnya.

Dilihat dari segala perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2026 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 6,12 persen; Tingkat Kemiskinan 6,87-7,44 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 3,73-4,07 persen; Gini Rasio 0,348 - 0,349; PDRB Perkapita (ADHB) Rp. 98,63 – 99,21 Juta dan Tingkat Inflasi 3,0-1,0 persen; Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2026, diarahkan pada ***“Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif”***, dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut: Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (tata kelola), Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata (infrastruktur), Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah (pengembangan wilayah dan hilirisasi), Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata (Sosial Ekonomi), Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (Lingkungan Hidup), Pembentukan karakter dan Akhlak SDM yang berintegritas, religius dan loyal serta Profesional.

2.1.1 Prospek Dan Tantangan Perekonomian Daerah

2.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang strategis dengan beberapa kelebihan yang dimiliki secara struktural dimana Sulawesi selatan merupakan episentrum perekonomian Sulampua, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan relative stabil dibandingkan dengan perekonomian sulampua. Dalam kaitan itu Sulawesi selatan dapat mengambil langkah langkah strategis untuk menjadi basis perekonomian utama di Kawasan Indonesia Timur.

Prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2025. Pemerintah berupaya menggerakkan kembali roda perekonomian yang diperkirakan akan meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong tren pemulihan ekonomi.

Sekaitan dengan tema pembangunan Tahun 2026, peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung Lingkungan Hidup saat ini dan di masa yang akan datang.

Rezim ekonomi mengalami perlambatan, Kemunduran, membutuhkan penyesuaian. Ditengah upaya tata ulang prioritas pembangunan, satu agenda akan tetap digenjot. Selain penguatan inovasi, pemantapan hilirisasi pengolahan sumber daya alam juga menjadi fokus pembangunan tahun 2026. Hilirisasi bukan isu baru. Hilirisasi bahan mentah yang berasal dari industri ekstraktif diwilayah Sulawesi selatan harus dilakukan besar-besaran. Mulai produk pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, hingga migas.

Ada tiga rasionalitas dalam upaya mewujudkan hilirisasi SDA. Dalam jangka pendek, hilirisasi SDA bertujuan memperbaiki neraca perdagangan. Selama ini, neraca perdagangan memang kedodoran. Meskipun kaya SDA, namun industri domestik masih sangat ekstraktif. Produk SDA langsung diekspor sebagai komoditas nir nilai tambah membuat tak mampu mendongkrak nilai ekspor. Ironisnya, pengolahan bahan mentah dari SDA kemudian diimpor dalam bentuk barang jadi. Dampak lanjutannya menghasilkan devisa minimalis. Konsekuensinya, Sulawesi selatan terus mengalami defisit transaksi berjalan.

Dalam jangka menengah. Hilirisasi sangat penting untuk mewujudkan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menciptakan berbagai industri pengolahan bahan baku yang melimpah. Selain akan menciptakan nilai tambah produk, multiplier effect-nya akan menciptakan berbagai peluang usaha lainnya. Mendatangkan investasi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan meningkatkan pendapatan. Pada akhirnya hilirisasi bisa menjadi pintu masuk terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai kawasan di Sulawesi selatan.

Dalam jangka panjang, hilirisasi SDA akan membawa Sulawesi selatan menjadi Kawasan industri, menjadi daerah eksportir- produsen dengan produk akhir bernilai tinggi, dan berkembang menjadi daerah industri maju di bidang pertanian, demikian pula dengan perikanan, perkebunan, pertambangan dan industri berbasis SDA lainnya.

Inovasi dan hilirisasi bidang pertanian sangat diperlukan mengingat pandemic menjadi momentum meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk lokal. Hilirisasi pertanian bersifat renewable lebih muda untuk dapat *sustainable* dan *environmental friendly* serta dapat mendukung kampanye *global green economy*.

Upaya Pemulihan Ekonomi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2024 dan dengan mencermati perkembangan ekonomi yang ada, maka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2026 diperkirakan akan mengalami peningkatan kembali. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2026 antara lain; komoditas ekspor Sulawesi Selatan tidak terdampak perang dagang Amerika dan Tiongkok, peningkatan konsumsi rumah tangga, berlanjutnya stimulus fiskal pemerintah pada peningkatan infrastruktur di luar daerah, serta berlangsungnya beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang ikut mendorong lapangan usaha konstruksi.

2.1.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah

2.1.1.2.1 Tantangan Perekonomian Global

Memasuki tahun 2025, World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1%. Potensi keuangan Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap menjanjikan, didorong oleh reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis. Namun, perekonomian global diperkirakan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) yang dirilis IMF pada Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diproyeksikan mencapai 3,2%, sedikit meningkat dari proyeksi tahun 2024 yang sebesar 3,1%.[4] Risiko yang memengaruhi kondisi global meliputi pelemahan ekonomi China dan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik yang berlanjut, dampak perubahan iklim, serta ketidakpastian suku bunga global.

Dari sisi moneter-fiskal, ketidakseimbangan dalam normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di beberapa negara sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi dan upaya menurunkan defisit anggaran fiskal menyebabkan ketatnya likuiditas global. Bank Sentral Amerika Serikat telah mengumumkan siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Sementara itu, Bank Sentral Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga kebijakannya yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan. Beberapa tantangan global yang menjadi perhatian antara lain:

1. Fluktuasi harga komoditas global;
2. Inflasi dunia yang menunjukkan arah penurunan karena gangguan rantai pasok dan perang dagang;
3. Penurunan suku bunga bank sentral AS atau Fed Fund Rate (FFR);
4. Ketidakpastian geopolitik;
5. Terjadinya perang Rusia-Ukraina;
6. Konflik Timur Tengah (Palestina-Israel);
7. Resesi global yang mungkin terjadi;
8. Pesatnya perkembangan teknologi digital;
9. Perubahan iklim;
10. Normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global yang belum mereda; dan

11. Meluasnya sistem pembayaran digital antarnegara dan risiko aset kripto.

2.1.1.2.2 Tantangan Perekonomian Nasional

Tantangan yang dihadapi Indonesia pada 2025 diperkirakan akan memengaruhi keuangan negara, antara lain fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang dapat memperburuk ketegangan perdagangan internasional. Selain itu, resesi global yang mungkin terjadi, juga dapat memengaruhi aliran investasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu menyiapkan strategi pengelolaan bisnis yang adaptif dan berbasis data. Wawasan yang mendalam terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi, dinamika sektor keuangan, serta tantangan dan peluang yang mungkin muncul sangat penting agar dapat menyusun langkah-langkah yang tepat guna menjaga stabilitas dan kinerja bisnis di tahun 2025.

Di tengah kondisi ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global, perekonomian Indonesia tercatat tetap kuat dan stabil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 tetap tumbuh sebesar 5,03 % (c to c), meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 5,05 % (y o y) pada akhir tahun 2023. Kemudian pada tahun 2025 akselerasi ekonomi nasional menargetkan sebesar 5,3 –5,7 % sedangkan tahun 2026 sebesar 4,9 –5,7 %.

Pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya didukung oleh kondisi sektor keuangan tahun 2024 yang dinilai stabil dan resilien tercermin dari pertumbuhan sektor pasar modal, perbankan dan industri keuangan non bank. Di sektor pasar modal, IHSG posisi 30 November 2024 tercatat menguat sebesar 1,65 % secara (*year to date*) ke level Rp. 7.314,10. Untuk sektor perbankan, kinerja intermediasi perbankan posisi Oktober 2024 tetap terjaga dengan nominal penyaluran kredit sebesar Rp.7.657 triliun (tumbuh 10,92% secara yoy) dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai sebesar Rp. 8.837 triliun (tumbuh 4,48 % secara yoy). Adapun untuk sektor keuangan non bank, akumulasi pendapatan premi Perusahaan Asuransi posisi Oktober 2024 mencapai sebesar Rp. 150,53 triliun (tumbuh 2,74% secara yoy) dan dibulan desember 2024 dari industri Perusahaan Pembiayaan, piutang pembiayaan mencapai Rp. 503,43 triliun (tumbuh sebesar 10,47 % secara yoy) [2]. Capaian pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan tahun 2024 di atas, tentu patut kita syukuri bersama. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan kuat di tengah perlambatan perekonomian serta tingginya

ketidakpastian global.

Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh positif, Pertumbuhan ekspor barang disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diperkirakan positif namun; (b) masih berlanjutnya hambatan rantai pasok kelangkaan kontainer; (c) harga komoditas yang diperkirakan meningkat; dan (d) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan *supply-demand* beberapa komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum. Beberapa produk komoditas Indonesia diperkirakan masih akan mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu lingkungan dan sustainability yang akan semakin meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor non-komoditas masih terkendala berbagai permasalahan di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan buyer, serta integrasi program. Beberapa tantangan perekonomian nasional yang menjadi perhatian antara lain:

1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata
2. Harga komoditas yang terus melemah dan mengalami fluktuasi,
3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata
5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau

2.1.1.2.3 Tantangan Perekonomian Daerah

Ekonomi Sulsel diperkirakan tumbuh kuat, meski pertumbuhannya mengalami pelambatan, kuatnya ekonomi Sulsel ditopang oleh konsumsi rumah tangga serta ekspor luar negeri yang tetap tinggi. Penghapusan PPKM di dalam negeri diperkirakan menopang permintaan domestik, dan tingginya harga nikel masih akan menopang ekspor. Sementara, konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) diperkirakan tumbuh lebih terbatas. Prakiraan tersebut seiring upaya penurunan defisit fiskal serta kecenderungan wait and see investor di tengah ketidakpastian geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter domestik maupun global. Secara sektoral, perekonomian Sulsel pada tahun 2023 diperkirakan didorong oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Lapangan Usaha Konstruksi, dan Lapangan Usaha Pertambangan. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan diperkirakan juga tumbuh kuat, sejalan dengan konsumsi rumah tangga. Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan-Minum serta Lapangan Usaha Transportasi dan

Pergudangan akan tumbuh kuat didorong penghapusan PPKM, meski ternormalisasi dari pertumbuhan tinggi pada tahun 2024.

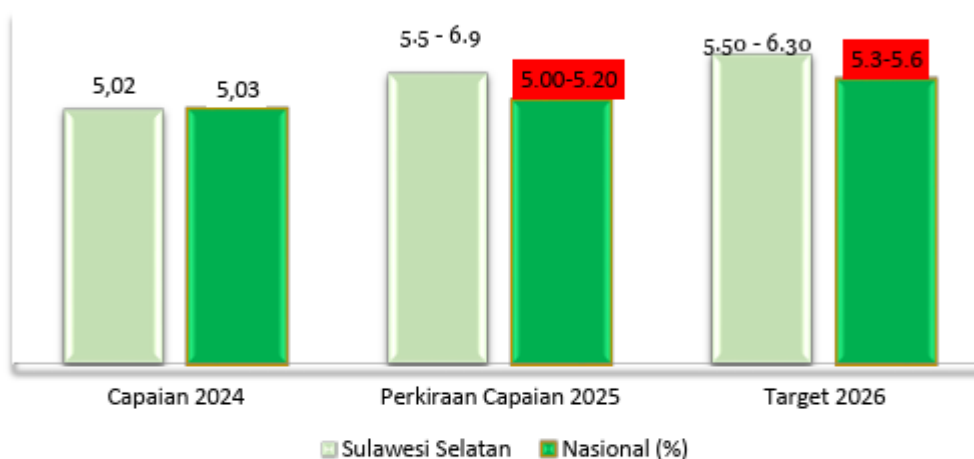
Inflasi gabungan kota IHK di Sulsel tahun 2025 diperkirakan kembali ke rentang sasaran $3,0 \pm 1,0\%$ (yoy). Sinergi dan inovasi pengendalian inflasi secara berkesinambungan terus dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Sulsel. Koordinasi TPID dan penyelenggaraan GNPIP diperkirakan dapat mengantisipasi tekanan inflasi kelompok pangan bergejolak hingga akhir tahun 2025.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dengan melihat kondisi Sulawesi Selatan ditahun 2024 yang pertumbuhan ekonominya tumbuh sebesar 5,18 persen atau masih diatas capain nasional yang mencapai 5,03 persen masih mengalami perkembangan yang fluktuatif, maka ditahun 2025 Sulawesi Selatan memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50-6,30 persen dan Nasional menargetkan capaian 2026 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00-5,20 persen. Sementara untuk ditahun 2026 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar 6,12 persen dan Nasional sebesar 5,3-5,6 persen.

Grafik II.1

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026



Sumber : BPS, RKPD 2024 dan Rancangan RKP 2025 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan selama tahun 2024 dibanding tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada semua kategori lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa

Lainnya tumbuh sebesar 14,57 persen; disusul Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,62 persen; Jasa Pendidikan sebesar 7,62 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 6,93 persen. Kegiatan Pemilu dan Pilkada di awal dan akhir tahun 2024 menjadi salah satu pendorong tumbuh tingginya kegiatan Lapangan Usaha Jasa Lainnya. Perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2024 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 696,25 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 396,14 triliun. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,18 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,51 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,30 persen.

Tabel II.1

Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024 (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan			Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,57	0,09	4,07	22,13	21,69	21,84
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,32	13,63	2,49	5,10	5,13	4,55
C.	Industri Pengolahan	9,73	4,30	4,84	12,89	12,85	13,02
D.	Pengadaan Listrik, Gas	14,69	8,63	1,46	0,07	0,07	0,07
E.	Pengadaan Air	6,48	2,94	4,90	0,10	0,09	0,09
F.	Konstruksi	1,59	5,20	1,04	14,08	14,16	13,51
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,55	4,75	5,60	14,64	14,69	14,80
H.	Transportasi dan Pergudangan	21,20	8,54	5,09	3,95	4,47	4,63
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18,14	6,72	6,33	1,33	1,34	1,36
J.	Informasi dan Komunikasi	5,25	6,86	6,93	5,34	5,35	5,40
K.	Jasa Keuangan	1,15	2,91	6,52	3,58	3,53	3,59
L.	Real Estate	3,86	5,02	6,05	3,49	3,45	3,50
M, N.	Jasa Perusahaan	14,16	9,28	6,40	0,46	0,49	0,50
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Wajib	1,99	3,36	4,40	4,12	4,01	4,01
P.	Jasa Pendidikan	2,83	2,79	7,62	5,06	4,90	5,03
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,64	7,33	13,62	2,32	2,35	2,56
R, S, T, U.	Jasa Lainnya	9,56	11,22	14,57	1,33	1,41	1,53
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		5,10	4,51	5,02	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

B. PDRB Perkapita (ADHB)

Sedangkan untuk PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan selama dua dekade cenderung meningkat setiap tahun, dan pada tahun 2024 mencapai Rp. 73,57 juta. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pendapatan perkapita diantaranya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur sektor ekonomi, distribusi pendapatan, kebijakan fiskal dan moneter, pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, kondisi infrastruktur, faktor demografis, dan kondisi politik dan keamanan. Faktor-faktor ini tidak selalu bekerja secara terpisah, tetapi seringkali saling berinteraksi dalam menentukan tingkat pendapatan per kapita. PDRB perkapita Sulawesi Selatan pada tahun 2024 berada pada posisi ke 16 dan berada dibawah rata-rata nasional (78,62) juta. Provinsi dengan PDRB perkapita tertinggi adalah DKI Jakarta (299,67) juta, dan Kalimantan Timur (238,91) juta. Dalam lingkup regional KTI, Sulawesi Selatan memiliki persentase PDRB tertinggi dibanding provinsi lainnya di Sulawesi namun masih dibawah Kalimantan Timur (7,26 persen).

Grafik II.2

**PDRB Perkapita Sulawesi Selatan,
Capaian 2023-204, Perkiraan 2025 dan Target 2026**



Sumber : BPS, RKPD 2024 dan Rancangan RKP 2025 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024

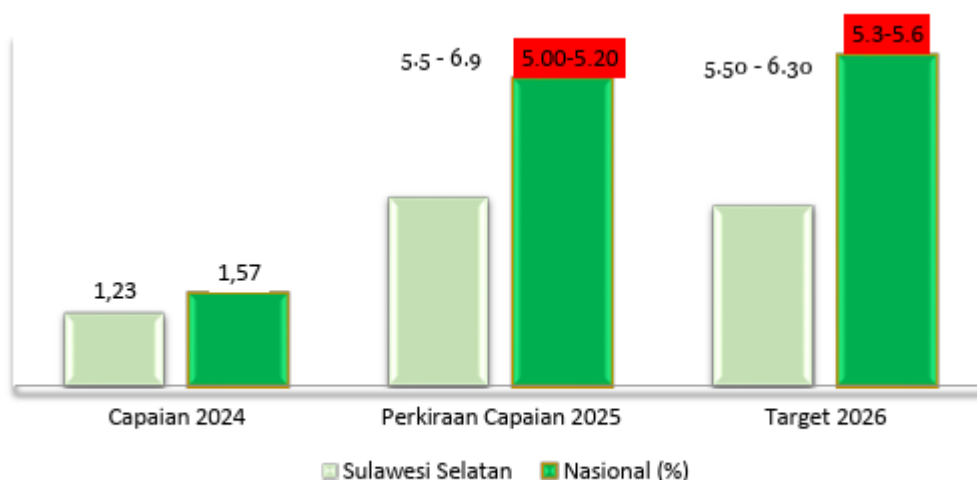
C. Inflasi

Pada Desember 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,23 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,81 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,26. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Luwu Timur 2,02 persen dengan IHK sebesar 106,78 dan terendah terjadi di Kabupaten Wajo sebesar 0,68 persen dengan IHK sebesar 106,41. Inflasi y-on-y terjadi

karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,69 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,30 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,86 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,83 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,26 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,28 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,95 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,66 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,39 persen. Adapun kelompok transportasi; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,06 persen dan 0,28 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain : tomat, daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, ikan layang/ikan benggol, ikan cakalang/ikan sisik, kangkung, ayam goreng dan ikan bandeng/ikan bolu.

Grafik II.3

**Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2024, Perkiraan Capaian 2025 dan Target 2026**



Sumber : BPS, RKPD 2024 dan Rancangan RKP 2025 Diolah oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan sesuai hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 4,19 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 orang penganggur. Selama enam tahun terakhir, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,14 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

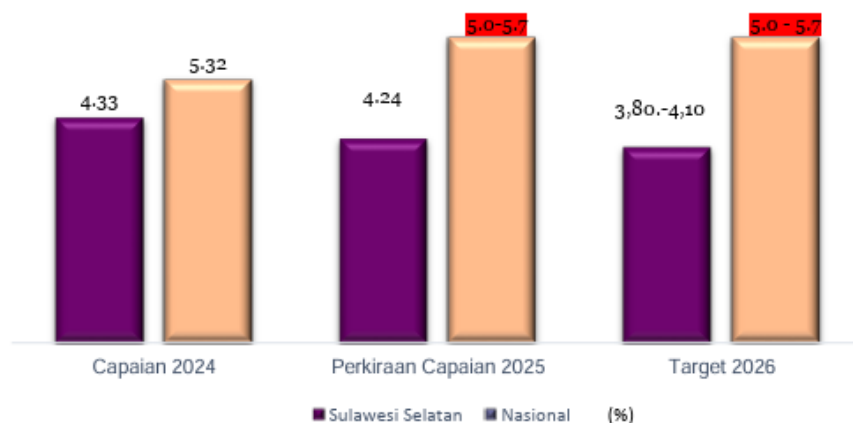
Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 3,76 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,85 persen. TPT laki-laki turun dibandingkan Agustus 2023 sebesar 0,64 persen poin, sedangkan TPT perempuan naik sebesar dan 0,61 persen poin. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (6,20 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (2,44 persen). Dibandingkan Agustus 2023, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,03 persen poin dan 0,35 persen poin.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan menunjukkan TPT penduduk tamatan pendidikan menengah ke Atas (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I/II/III, dan Diploma IV, S1, S2, S3) dari Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024 menunjukkan pola selalu lebih tinggi dibanding TPT penduduk tamatan pendidikan dasar ke bawah (SD ke bawah dan Sekolah Menengah Pertama). Pada Agustus 2024, TPT tamatan Diploma I/II/III merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,01 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 1,65 persen.

Dibandingkan Agustus 2023, penurunan TPT terjadi pada tingkat pendidikan SD ke bawah, SMP dan SMA, dengan penurunan terbesar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 1,59 persen poin. Sementara itu, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami kenaikan TPT dengan peningkatan terbesar pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III sebesar 3,82 persen poin.

Grafik II.4

Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024, Perkiraan Capaian 2025 dan Target 2026



Sumber : BPS, RKPD 2024 dan Rancangan RKP 2025 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024

E. Kemiskinan

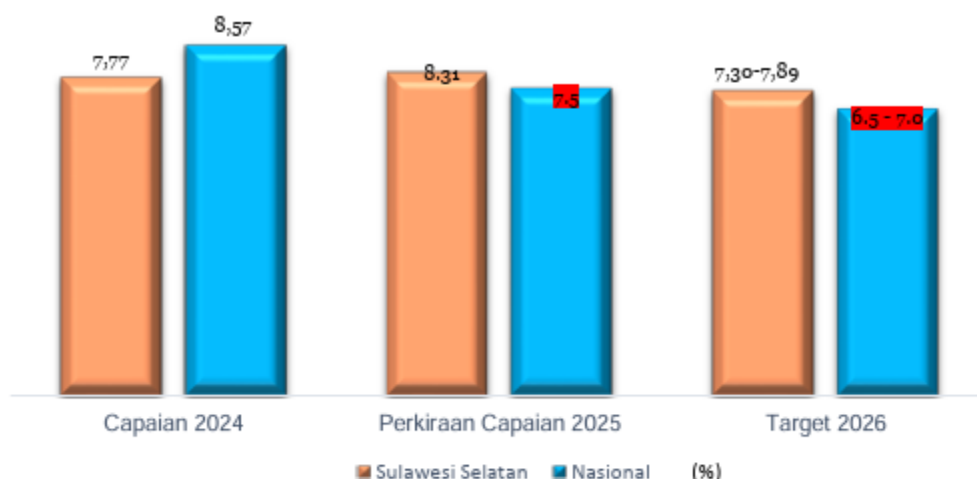
Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan dalam kurun lima tahun terakhir berfluktuasi, baik dari sisi jumlah maupun persentase. kondisi ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 8,77 persen dan jumlah penduduk miskin pada september 2024 sebesar 736,48 ribu orang.

Persentase kemiskinan sulawesi selatan berada dibawah rata-rata nasional (8,57) sedangkan persentase dan jumlah penduduk miskin di regional Sulawesi pada september 2024 sulawesi selatan berada di atas provinsi Gorontalo sebesar 13,87 persen dan untuk penduduk miskin terendah berada di provinsi Sulawesi Utara sebesar 6,70 persen. Sementara dari sisi jumlah, penduduk miskin terbesar berada di provinsi Sulawesi Selatan (711,77 ribu orang) dan penduduk miskin terendah berada di Provinsi Sulawesi Barat (155,91 ribu orang).

Berdasarkan data Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, jumlah kepala keluarga miskin laki-laki dan kepala keluarga miskin perempuan menurun pada tahun 2023, KK laki-laki miskin sebanyak 142.530 dan KK perempuan miskin 31.129, kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya akses lapangan kerja, tingkat pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.

Grafik II.5

**Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2024, Perkiraan Capaian 2025 dan Target 2026**



Sumber : BPS, RKPD 2024 dan Rancangan RKP 2025 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel
Tahun 2024

F. Gini Rasio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,360. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,363. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,369 turun dibanding Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,373 dan juga mengalami penurunan dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,386. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,330 naik dibanding Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,325 tetapi turun jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,339.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,71 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 18,08 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,99 persen, yang juga tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Grafik II.6

Gini Rasio Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2024, Perkiraan Capaian 2025 dan Target 2026



Sumber : BPS, RKPD 2024 dan Rancangan RKP 2025

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Sulawesi Selatan selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Sulawesi Selatan 2026 dan pencapaian target Nasional, mulai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat tajam, persentase penduduk miskin yang menurun, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya di Sulawesi Selatan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang maksimal sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian target yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Regulasi terbaru yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah sebagai berikut:

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Selama periode 2025-2030, pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan meningkat secara signifikan dari Rp 10,041 Triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 11,160 Triliun pada tahun 2030. Peningkatan ini diyakini akan lebih banyak didorong oleh pertumbuhan pendapatan asli daerah dan peningkatan pendapatan transfer. pada kelompok pendapatan Transfer khususnya DAU dan DAK, meskipun masih cukup dominan, tetapi tingkat rata-rata pertumbuhan masih lebih kecil dibanding komponen PAD. Hal ini karena komponen DAU dan DAK tidak sepenuhnya mampu dikontrol oleh pemerintah daerah, karena merupakan kebijakan keuangan dari pemerintah pusat. Sedangkan PAD merupakan komponen pendapatan yang betul-betul berasal dari dalam Sulawesi Selatan sendiri,

sehingga lebih mampu dikontrol oleh pemerintah melalui kebijakan keuangan daerahnya. Komponen Pendapatan diproyeksikan berdasarkan data pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang menghasilkan Pendapatan Daerah. Data tersebut ditabulasi dan diproyeksi dengan beberapa asumsi:

- 1) Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin inovatif dan modern, membuat kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meningkat dalam memenuhi kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut terlihat pada proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah selama tahun 2025-2030 diproyeksikan rata-rata sebesar 50,41 persen dibandingkan proporsi dari dana transfer yang mencapai rata-rata 49,15 persen dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata sebesar 0,44 persen. Pada kelompok PAD selama tahun 2025-2030 kontribusi terbesar bersumber dari Pajak Daerah dengan rata-rata mencapai 86,05 persen. Dalam Proyeksi Target Pendapatan Daerah Tahun 2025-2030 dapat dijelaskan bahwa perhitungan proyeksi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah dengan memperhatikan karakteristik Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, seperti:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), merupakan pajak langsung bersifat periodikal (masa pajak selama satu tahun) dihitung berdasarkan potensi objek pajak pada akhir tahun 2024 dan rata-rata pertumbuhan kendaraan baru selama 5 tahun terakhir. Prediksi perubahan jumlah objek tersebut hingga tahun 2030 dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut:
 - Besaran tarif PKB sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Prediksi jumlah wajib pajak yang tidak melaksanakan pendaftaran ulang (tunggakan) setiap tahunnya;
 - Prediksi pertumbuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari trend realisasi beberapa tahun terakhir;
 - Prediksi pertumbuhan kendaraan baru;
 - Prediksi objek mutasi masuk dan mutasi keluar yang jumlahnya tidak terlalu signifikan;
 - Kebijakan Opsen sebesar 66 % kepada Kabupaten/Kota;
 - Kebijakan Penerapan Objek Pajak Baru untuk Pajak Kendaraan di atas air.

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), merupakan pajak tidak langsung sifatnya non periodikal, dipungut apabila terjadi peralihan kepemilikan kendaraan bermotor, proyeksinya dihitung berdasarkan perkiraan penjualan kendaraan baru dan sesuai dengan Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dihitung berdasarkan potensi perkiraan penyaluran Bahan Bakar Minyak oleh penyedia di wilayah Sulawesi Selatan dan perkiraan harga jual bahan bakar minyak oleh Pemerintah yang nilainya selalu berubah mengikuti perkembangan harga jual minyak mentah dunia dan nilai tukar mata uang asing, dengan memperhatikan trend realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor beberapa tahun terakhir;
- d) Pajak Air Permukaan, diproyeksikan menurun di tahun 2025, dikarenakan adanya perubahan perhitungan tarif pajak berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan serta dengan melihat hasil koordinasi dengan PT. Vale terkait Water Levy yang kontrak kerjanya telah berakhir Tanggal 02 Mei 2024 dan selanjutnya di tanggal 03 Mei 2024 PT. Vale telah menandatangani IUPK yang menyebabkan perhitungan Pajak Air Permukaan dengan rumus Water Levy sudah tidak berlaku lagi. Perhitungan itu juga berdasarkan potensi konsumsi air permukaan dan nilai perolehan air, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan yang mengatur tata cara penghitungan besaran nilai perolehan air permukaan, fluktuasi konsumsi air yang dipengaruhi oleh cuaca, dimana pada musim penghujan konsumsi akan berkurang, sebaliknya pada musim kemarau akan terjadi peningkatan konsumsi air permukaan memperhatikan trend realisasi Pajak Air Permukaan beberapa tahun terakhir;
- e) Pajak Rokok, dihitung berdasarkan prediksi jumlah cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi serta proporsi jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan terhadap total jumlah penduduk nasional. Selain itu hal yang sangat berpengaruh adalah komitmen untuk mengalokasikan sebesar 50 persen penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang apabila tidak dilaksanakan akan

dipotong langsung oleh Pemerintah Pusat.

- f) Pajak Alat Berat, Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Pajak ini diatur dengan rinci dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 1 Tahun 2024, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dengan diberlakukannya Pajak Alat Berat di Sulawesi Selatan mulai tahun 2024, peraturan ini menjadi titik fokus perhatian para pemilik dan pengguna alat berat. Tarif Pajak Alat Berat ditetapkan sebesar 0,2% yang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Alat Berat dengan tarif Pajak Alat Berat.
 - g) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB dihitung 25% dari besaran pajak terutang. Opsen MBLB ini bertujuan untuk mempercepat penerimaan pajak dari daerah kota/kabupaten.
- 2) Pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer diproyeksikan meningkat setiap tahun. Kontribusi DAU dan DAK terhadap dana transfer pusat sangat dominan. Proyeksi tingkat pertumbuhan dana transfer ditentukan dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhannya terhadap pertumbuhan kondisi ekonomi makro nasional.
 - 3) Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah berdasarkan arahan undang-undang No.1 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan daerah telah memperhitungkan kebijakan Penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang sebelumnya menggunakan skema bagi hasil pajak juga telah memperhitungkan pendapatan Opsen Pajak MBLB dari hasil penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota.
 - 4) Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah mengoptimalkan alternatif pembiayaan infrastruktur dan terus mensosialisasikan secara intensif inovasi pembiayaan tersebut. kepada pemerintah daerah antara lain Hibah dan Pinjaman melalui Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, Pemerintah, ataupun Lembaga. Berbagai sumber-sumber pendanaan alternative strategis diatas,

menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan yang dapat mendukung.

2.2.1.1 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030

Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang pendapatan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1) Pendapatan Asli Daerah Rencana penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp5.758.970.967.024,93. Hal ini termasuk perubahan kebijakan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi opsen PKB dan BBNKB berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerimaan PAD diuraikan dalam beberapa jenis yakni:

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp4.946.619.463.517,00.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp350.876.337.423,23 yang dipengaruhi oleh pemindahan pencatatan penerimaan BLUD yang awalnya berada pada Komponen Lain-lain PAD yang sah menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha sesuai Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp144.943.634.515,00 yang dipengaruhi oleh naiknya proporsi saham Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada BUMD (Lembaga Keuangan/Aneka Usaha) dan Perusahaan Milik Swasta

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Untuk Komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp316.531.531.569,70 yang sebagian besar bersumber dari rincian Pendapatan BLUD yang pencatatannya beralih ke Komponen Retribusi Daerah sesuai PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 2) Pendapatan Transfer Rencana penerimaan pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sementara sebesar Rp5.226.045.838.300,23 untuk selanjutnya menunggu informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal tahun anggaran 2026 melalui portal kementerian Keuangan. Hal tersebut sesuai regulasi pedoman penyusunan APBD beberapa tahun terakhir.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rencana penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp8.998.280.880,00.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Gubernur nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam peraturan Gubernur tersebut terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan Nomenkelatur. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah dalam penyusunan KUA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta pembayaran utang belanja daerah tahun sebelumnya.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah

dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Struktur Belanja Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

2.2.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
- 3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga

utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

2.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai:

- a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban anggaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2.2.4 Belanja Transfer

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota

dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2025, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2024 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan

keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
- d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal perhitungan pendapatan dan belanja diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan antara lain untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk:

- 1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2026, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- 2) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk:

- 1) Pembayaran pokok utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pihak PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI) yang menjadi kewajiban untuk pembayaran cicilan pokoknya setiap tahun.

- 2) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan ditahun 2026 penyertaan modal kepada BUMD (Perseroda) direncanakan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lainnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| <p>1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)</p> <p>2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru</p> <p>3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.</p> <p>4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas</p> | <p>5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p> <p>6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan</p> <p>7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba</p> <p>8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</p> |
|--|---|

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah fondasi penting yang mencerminkan kondisi ekonomi makro dan kekhususan daerah. Asumsi ini menjadi landasan proyeksi pendapatan serta alokasi belanja untuk satu tahun anggaran ke depan, memastikan perencanaan fiskal yang realistis dan terarah. Secara umum, asumsi ini selaras dengan asumsi makro ekonomi nasional namun disesuaikan secara mendalam dengan dinamika dan potensi yang ada di Sulsel, sebuah provinsi yang dikenal sebagai gerbang timur Indonesia.

Salah satu pilar utama asumsi adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Ini tidak hanya melihat angka pertumbuhan umum, tetapi juga merinci kontribusi dari sektor-sektor unggulan provinsi. Misalnya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sorotan utama, dengan asumsi yang memperhitungkan volume produksi komoditas seperti padi, jagung, kakao, dan ikan, serta fluktuasi harganya di pasar. Begitu pula dengan sektor pertambangan, khususnya nikel, di mana asumsi harga nikel global dan volume produksi menjadi kunci dalam memproyeksikan pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam. Peran Makassar sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Timur Indonesia juga membuat asumsi pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran serta jasa sangat vital, mencerminkan daya beli masyarakat dan aktivitas bisnis secara keseluruhan.

Di sisi pendapatan daerah, asumsi untuk Pajak Daerah seperti PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Air Permukaan, didasarkan pada proyeksi pertumbuhan objek pajak dan efektivitas pemungutan. Misalnya, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor baru akan langsung memengaruhi proyeksi PKB dan BBNKB. Sementara itu, proyeksi Dana Transfer dari Pusat yang merupakan komponen pendapatan terbesar sangat bergantung pada regulasi pemerintah pusat dan proyeksi DBH dari pajak dan SDA, termasuk kontribusi dari sektor pertambangan nikel Sulsel yang signifikan. Asumsi ini juga memperhitungkan potensi DAK dan DAU yang akan diterima. Dari sisi belanja, asumsi inflasi sangat memengaruhi estimasi biaya operasional pemerintah dan pengadaan barang/jasa. Sementara itu, belanja modal dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, dengan asumsi pembiayaan untuk infrastruktur konektivitas, pertanian, pendidikan, dan kesehatan yang mendukung visi pembangunan Sulsel.

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2026 menunjukkan optimisme yang kuat, selaras dengan target pembangunan jangka menengah daerah. Berdasarkan berbagai sumber, termasuk proyeksi dari Bank Indonesia (BI) dan dokumen perencanaan pemerintah daerah, Sulsel diperkirakan akan mencatat pertumbuhan yang solid, didukung oleh beberapa faktor kunci.

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 berada dalam kisaran 4,9% hingga 5,7%. Meskipun belum ada angka spesifik untuk Sulsel di tahun 2026 dari BI, tren pertumbuhan ekonomi Sulsel cenderung lebih tinggi dari pertumbuhan nasional dalam beberapa triwulan terakhir. Sebagai contoh, pada triwulan III-2024, pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai 5,08% (yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,95% (yoy). Dengan asumsi tren positif ini berlanjut, Sulsel diperkirakan akan tetap menjadi salah satu penopang ekonomi regional. Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,67% - 6,82% untuk tahun 2025, yang mengindikasikan ambisi tinggi dan potensi keberlanjutan momentum tersebut hingga 2026. Bahkan, Menteri PPN/Kepala Bappenas merancang pertumbuhan ekonomi nasional 5,8-6,3% di 2026, dengan proyeksi Sulawesi Selatan dapat mencapai 5,9%-6,5%.

Beberapa faktor utama yang diasumsikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel di tahun 2026 meliputi:

1) **Konsumsi Rumah Tangga yang Stabil dan Meningkat:**

Daya beli masyarakat Sulsel diperkirakan akan tetap terjaga dan bahkan meningkat, didorong oleh pertumbuhan PDRB per kapita dan inflasi yang terkendali. Kenaikan PDRB per kapita yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp74,55 juta pada tahun 2025 (angka asumsi dalam KUA 2025) akan menjadi indikator kunci peningkatan kesejahteraan yang berdampak pada konsumsi.

2) **Kinerja Investasi dan Ekspor yang Positif:**

Meskipun ada perlambatan ekonomi global, investasi di Sulsel diperkirakan tetap menunjukkan tren positif, terutama di sektor-sektor unggulan. Hilirisasi industri pengolahan sumber daya alam, seperti nikel dan komoditas pertanian, akan menjadi lokomotif pertumbuhan dengan menciptakan nilai tambah dan efek multiplier yang luas. Kebijakan pemerintah provinsi yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah akan semakin memperkuat ekspor.

3) Sektor Pertanian dan Perdagangan yang Kuat:

Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi Sulsel, dengan asumsi panen padi yang baik dan peningkatan produksi perikanan. Sektor perdagangan juga akan terus tumbuh seiring dengan posisi Sulsel sebagai pusat distribusi di Kawasan Timur Indonesia.

4) Inflasi yang Terkendali:

Bank Indonesia memproyeksikan inflasi di Indonesia akan tetap terkendali dalam rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$ untuk tahun 2026. Inflasi yang rendah di Sulsel (pada 2024, inflasi Sulsel berada di 1,23% yoy, lebih rendah dari nasional) akan mendukung stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

5) Peningkatan Kualitas Infrastruktur:

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, termasuk jalan dan jembatan, akan terus mendukung konektivitas dan efisiensi logistik, yang pada gilirannya akan memacu aktivitas ekonomi.

6) Penurunan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan:

Asumsi target penurunan tingkat pengangguran terbuka (sekitar 4,03% pada 2025) dan tingkat kemiskinan (sekitar 8,20% pada 2025) juga menjadi bagian dari proyeksi positif, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi diharapkan inklusif dan merata.

Secara keseluruhan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan untuk tahun 2026 didasarkan pada fondasi yang kuat dari sektor-sektor produktif, dukungan kebijakan pemerintah daerah yang strategis, serta optimisme terhadap stabilitas makroekonomi nasional dan daya beli masyarakat.

3.2.2. PDRB Per Kapita

Beberapa faktor kunci yang akan mendorong peningkatan PDRB per kapita di Sulawesi Selatan pada tahun 2026 meliputi:

1) Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat:

Kinerja sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pertambangan (khususnya nikel), perdagangan, dan jasa akan terus menyumbang pada peningkatan PDRB keseluruhan. Peningkatan PDRB ini, jika dibagi dengan jumlah penduduk, akan menaikkan PDRB per kapita.

2) Hilirisasi Industri:

Fokus pada hilirisasi sumber daya alam, seperti nikel dan produk pertanian, akan meningkatkan nilai tambah produksi di dalam provinsi. Hal ini berarti lebih banyak kekayaan yang dihasilkan di Sulsel, yang

pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk.

3) Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk:

Meskipun jumlah penduduk bertambah setiap tahun, proyeksi PDRB per kapita juga memperhitungkan upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang berimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi. Jika PDRB tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan penduduk, maka PDRB per kapita akan meningkat.

4) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif dan berdaya saing, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan PDRB dan pendapatan individu.

5) Peningkatan Investasi:

Aliran investasi, baik domestik maupun asing, ke Sulsel akan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong aktivitas ekonomi, yang secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan PDRB per kapita.

6) Stabilisasi Inflasi:

Inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli masyarakat. Ketika harga barang dan jasa tidak melonjak tajam, pendapatan riil penduduk akan lebih terjaga, sehingga meningkatkan kesejahteraan yang tercermin pada PDRB per kapita riil.

7) Efisiensi dan Produktivitas:

Upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, didukung oleh digitalisasi UMKM dan pengembangan infrastruktur, akan memaksimalkan output yang dihasilkan dengan sumber daya yang ada, sehingga berujung pada PDRB yang lebih tinggi per kapita.

Dengan asumsi faktor-faktor pendorong ini berjalan sesuai rencana, peningkatan PDRB per kapita di Sulawesi Selatan pada tahun 2026 diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta memperkuat posisi Sulsel sebagai salah satu lokomotif ekonomi di Indonesia Timur.

3.2.3. Lain-lain Asumsi

1. Asumsi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah

Penyusunan APBD Sulsel 2026 tidak bisa dilepaskan dari kebijakan fiskal yang lebih luas.

1) Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat:

Ini adalah asumsi yang sangat vital. Kita mengasumsikan adanya konsistensi dan proyeksi alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak dan sumber daya alam (SDA) seperti nikel, migas, kehutanan, dan perikanan yang menjadi komoditas unggulan Sulsel. Perubahan harga komoditas global atau kebijakan pembagian hasil di tingkat pusat akan langsung memengaruhi penerimaan Sulsel. Asumsi mengenai Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID) juga dibuat berdasarkan tren historis, regulasi baru dari Kementerian Keuangan, dan usulan program prioritas daerah yang diajukan ke pusat.

2) Efektivitas dan Efisiensi Belanja Daerah:

Diasumsikan bahwa pemerintah provinsi akan terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Ini mencakup asumsi penghematan dalam belanja operasional, optimalisasi pengadaan barang dan jasa, serta fokus pada belanja produktif yang berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

3) Program Makan Bergizi Gratis:

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia, Program ini ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang membutuhkan, seperti anak usia sekolah.

4) Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD:

Pemerintah daerah diasumsikan akan terus melakukan upaya intensifikasi (mengoptimalkan potensi dari sumber pendapatan yang ada, misalnya perbaikan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor) dan ekstensifikasi (mencari sumber-sumber pendapatan baru yang sah, jika memungkinkan dan sesuai regulasi daerah) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Asumsi Lingkungan Bisnis dan Investasi

1) Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha:

Diasumsikan bahwa daya tarik investasi di Sulsel akan tetap tinggi dan bahkan meningkat. Ini didukung oleh asumsi stabilitas politik dan keamanan daerah yang kondusif, kemudahan perizinan berusaha, dan ketersediaan infrastruktur pendukung (listrik, air, telekomunikasi) yang memadai. Proyeksi investasi ini akan langsung memengaruhi pertumbuhan PDRB dan potensi

penerimaan pajak daerah dari sektor industri dan perdagangan.

2) Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri:

Asumsi pertumbuhan dan perkembangan KEK dan kawasan industri (seperti Kawasan Industri Makassar/KIMA) akan menjadi vital. Ini mengindikasikan adanya proyeksi peningkatan aktivitas manufaktur, logistik, dan jasa pendukung, yang akan menarik investasi lebih lanjut dan menciptakan lapangan kerja.

3) Dukungan Proyek Strategis Nasional (PSN):

Keberlanjutan PSN yang ada atau yang direncanakan di Sulsel, seperti pembangunan jalan tol, kereta api, atau pengembangan pelabuhan dan bandara, menjadi asumsi penting. Meskipun dibiayai pusat, PSN ini seringkali memerlukan dukungan pendanaan dari APBD provinsi (misalnya, pembebasan lahan atau infrastruktur pendukung), serta memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang besar pada ekonomi lokal.

3. Asumsi Sosial dan Lingkungan

1) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM):

Asumsi peningkatan IPM Sulsel, yang mencakup indikator kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta standar hidup layak (PDRB per kapita riil). Ini akan memandu alokasi belanja untuk program-program peningkatan kualitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan jaminan sosial.

2) Pengendalian Bencana Alam dan Mitigasi Dampak Iklim:

Mengingat Sulsel rentan terhadap beberapa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan di musim tertentu, asumsi alokasi dana untuk mitigasi bencana, kesiapsiagaan darurat, dan rehabilitasi pasca-bencana menjadi penting. Selain itu, asumsi mengenai kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam pembangunan juga akan memengaruhi alokasi anggaran untuk proyek-proyek berkelanjutan.

3) Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan dan Stunting:

Asumsi keberhasilan program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting. Ini akan memengaruhi alokasi anggaran untuk intervensi gizi, kesehatan ibu dan anak, serta program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.

Asumsi-asumsi ini, bersama dengan asumsi makro ekonomi, memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan 2026, memastikan anggaran disusun secara realistis dan relevan dengan prioritas pembangunan daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2026

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada refleksi atas capaian kinerja pendapatan daerah dalam dua tahun terakhir, sekaligus respon atas perubahan regulasi dan dinamika ekonomi yang berkembang. Evaluasi terhadap realisasi pendapatan hingga pertengahan tahun 2025 menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas penerimaan, terutama pada sektor-sektor yang terdampak oleh perubahan kebijakan fiskal nasional.

Implementasi penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengubah secara mendasar skema pemungutan dan distribusi beberapa jenis pajak utama. Transisi ini, meskipun bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal dan keadilan antar wilayah, pada tahap awal menimbulkan penyesuaian yang memengaruhi capaian pendapatan daerah secara agregat.

Selain dampak regulasi, sejumlah faktor lain turut mempengaruhi kinerja pendapatan, antara lain terbatasnya pertumbuhan basis pajak baru, masih rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi. Ditambah dengan perlambatan ekonomi pasca-pemilu dan fluktuasi sektor-sektor strategis daerah.

Namun demikian, pemerintah provinsi memandang bahwa kondisi ini dapat menjadi titik balik untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pendapatan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan tahun 2026 difokuskan pada penguatan kapasitas fiskal melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, integrasi data perpajakan, pemanfaatan aset daerah secara produktif, serta peningkatan kontribusi dari sektor-sektor alternatif yang potensial.

Mencermati kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025, terlihat adanya kontraksi sebesar 8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penurunan sebesar 9,76%, yang antara lain disebabkan oleh pemberlakuan efektif ketentuan terkait Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2025.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka pendekatan proyeksi pendapatan tahun 2026 dilakukan secara lebih adaptif, realistis, dan berbasis potensi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menempatkan aspek keberlanjutan, keadilan fiskal, dan efisiensi pemungutan sebagai pilar utama kebijakan pendapatan daerah. Dengan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan dukungan kelembagaan yang kuat, diharapkan kinerja pendapatan tahun 2026 akan mampu kembali pada tren pertumbuhan yang sehat dan konsisten, sebagai fondasi utama untuk mendukung agenda pembangunan daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2026

Pada tahun anggaran 2026, kinerja kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kontribusi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. PAD memberikan kontribusi sebesar 52,38 persen, lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Transfer yang hanya memberi kontribusi sebesar 47,54 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kontribusi sebesar 0,08 persen di tahun 2028. Hal ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dapat menunjang kemandirian fiskal daerah dibandingkan tahun sebelumnya, adapun rencana target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp10,99 Triliun lebih, meningkat sebesar 12,87 persen dibandingkan dengan target pokok tahun 2025 sebesar Rp9,74 Triliun lebih.

Target Pendapatan Asli Daerah di tahun 2026 meningkat dari target pokok 2025. Peningkatan tersebut bersumber dari sektor pajak daerah pada komponen Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai implementasi dari penguatan kerjasama provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penagihan tunggakan dalam bentuk kegiatan door to door. Pada komponen pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), meskipun tren penggunaan kendaraan listrik terus meningkat, Pemerintah Provinsi tetap optimis terhadap potensi pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Tahun 2026. Peningkatan ini ditetapkan seiring dengan strategi intensifikasi pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan sistem digitalisasi layanan. Langkah ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal daerah tanpa mengabaikan arah transisi energi bersih.

Target Pajak Rokok mengacu dengan Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor : Kep-49/PK/2024 Tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2025. Peningkatan juga terjadi pada beberapa komponen seperti pada Retribusi Daerah yang disebabkan oleh adanya evaluasi

terhadap Target Pendapatan Retribusi di masing-masing perangkat daerah pengelola BLUD pada rekening Retribusi Jasa Umum dan penyesuaian tarif retribusi terhadap aset-aset daerah pada rekening Retribusi Jasa Usaha. Pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh naiknya penerimaan laba PT. Bank Sulselbar sehingga mempengaruhi penyetoran dividen ke Kas Daerah. Sementara untuk Komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah juga mengalami peningkatan yang bersumber dari peningkatan denda pajak kendaraan bermotor sebagai hasil dari penagihan kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang.

Target Pendapatan Transfer terdiri atas komponen objek pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Dana Transfer Antar Daerah. Untuk Tahun Anggaran 2026, penetapan target pendapatan transfer dilakukan dengan mengacu pada realisasi tahun anggaran sebelumnya. Meskipun hingga saat ini regulasi resmi berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang alokasi transfer ke daerah tahun berjalan belum diterbitkan, Pemerintah Provinsi menetapkan target pendapatan transfer dengan proyeksi mengalami kenaikan secara moderat.

Kenaikan ini mempertimbangkan tren peningkatan alokasi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus yang terus mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, serta membaiknya kinerja fiskal daerah, khususnya dalam aspek penyerapan anggaran, akuntabilitas pelaporan, dan efektivitas belanja. Selain itu, kebijakan afirmatif pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) juga menjadi dasar optimisme dalam menentukan arah target pendapatan transfer.

Penetapan target yang lebih tinggi ini juga mencerminkan sikap antisipatif dan kehati-hatian Pemerintah Provinsi terhadap dinamika kebijakan fiskal nasional, sekaligus sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah melalui dukungan pembiayaan yang lebih memadai dan terukur.

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditetapkan mengalami peningkatan di Tahun Anggaran 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Proyeksi ini merupakan langkah antisipatif terhadap potensi masuknya pendapatan yang bersumber dari hibah Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri serta sumbangan pihak ketiga dan/atau pihak lain yang sah. Meskipun hingga saat ini Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan dokumen pendukung resmi lainnya belum diterbitkan, penetapan target dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan fiskal daerah dalam mengakomodasi potensi pendanaan dari luar APBD yang bersifat tidak mengikat namun strategis untuk mendukung pelaksanaan program prioritas.

Penyesuaian target ini juga mencerminkan keyakinan Pemerintah Provinsi terhadap keberlanjutan kerja sama dengan mitra pembangunan, serta penguatan peran swasta dan masyarakat dalam mendukung agenda pembangunan daerah secara kolaboratif.

Adapun proyeksi Pendapatan Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.1
Target Penerimaan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2026

URAIAN	TARGET TA. 2026
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.758.970.967.024,93
Pajak Daerah	4.946.619.463.517,00
Retribusi Daerah	350.876.337.423,23
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	144.943.634.515,00
Lain-lain PAD yang Sah	316.531.531.569,70
PENDAPATAN TRANSFER	5.226.045.838.300,23
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.188.928.338.300,23
Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.117.500.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.998.280.880,00
Hibah	8.998.280.880,00
JUMLAH	10.994.015.086.205,20

4.3. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Sebagai tindak lanjut terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah maka tentunya peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah mengalami penyesuaian. Implementasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah Baru berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan lebih diarahkan kepada penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik dengan melakukan perluasan digitalisasi transaksi pajak dan retribusi daerah. Berbagai langkah strategis akan terus diupayakan guna mencapai target pendapatan tahun 2026. Upaya peningkatan kinerja pendapatan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber

penerimaan daerah, dengan tetap mengedepankan aspek legalitas, asas keadilan, kepentingan umum, karakteristik wilayah, serta kemampuan masyarakat. Seluruh proses dilakukan dalam koridor akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah.

Adapun upaya-upaya konkret yang telah dan akan ditempuh untuk meningkatkan PAD antara lain sebagai berikut:

1. Menambah potensi-potensi baru sumber PAD guna memperluas basis penerimaan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Menjalin kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penelusuran dan pendataan kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang;
3. Melakukan pemungutan retribusi terhadap pemanfaatan jaringan utilitas yang berada pada ruas jalan provinsi sebagai bentuk pemanfaatan ruang milik jalan secara ekonomis dan legal;
4. Melakukan evaluasi atas komitmen MoU antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Perjanjian Kerjasama antar Badan Pendapatan Daerah, terutama dalam hal optimalisasi penagihan Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
5. Memperkuat implementasi Konfirmasi Wajib Pajak (KSWP) melalui Mall Pelayanan Publik di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, yang saat ini telah aktif di 12 daerah yaitu Makassar, Maros, Gowa, Jenepono, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Palopo, Luwu, Soppeng, Pinrang dan Barru;
6. Meningkatkan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui inovasi digitalisasi layanan, guna memudahkan akses dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak;

Sementara itu, dalam hal penerimaan Dana Transfer, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mengacu pada ketentuan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), yang memperhatikan variabel jumlah penduduk, kondisi wilayah, karakteristik daerah serta capaian kinerja daerah sebagai dasar perhitungan alokasi.

Untuk kelompok Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, langkah optimalisasi akan difokuskan pada peningkatan kontribusi dan partisipasi pihak ketiga dalam mendukung agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam semangat kolaborasi dan Kemitraan yang produktif.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan perencanaan belanja diformulasi kedalam masing-masing urusan yang diemban oleh organisasi perangkat daerah, antara lain:

Tabel V.1

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
1	DINAS PENDIDIKAN	a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi bidang Pendidikan b. Peningkatan pemerataan akses pada layanan pendidikan & kualitas pendidikan c. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus berbasis IT d. Pengembangan Pendidikan Moral/karakter dan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah e. Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan f. Pengendalian perizinan pendidikan g. Pengembangan Bahasa dan Sastra
2	DINAS KESEHATAN	a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi bidang Kesehatan b. Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan UKP dan UKM Rujukan c. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP dan UKM Rujukan ▪ Peningkatan upaya pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (Pencegahan dan Pengendalian Krisis Kesehatan/ Bencana) ▪ Pembangunan dan peningkatan kualitas RS Regional dalam bentuk kegiatan tahun jamak ▪ Upaya Penurunan Stunting ▪ Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak ▪ Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular ▪ Pencegahan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya) d. Pemenuhan Kebutuhan dan peningkatan Kualitas SDM Kesehatan e. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3	UPT TRANSFUSI DARAH	a. Peningkatan kualitas dan keamanan darah melalui peningkatan rekrutmen donor darah sukarela resiko rendah. b. Meningkatkan ketersediaan darah yang aman, berkualitas, cepat dan tepat serta mencegah penularan penyakit melalui infeksi menular lewat transfusi darah.

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		c. Meningkatkan Pelayanan Hak dasar melalui penyediaan darah transfusi yang aman, berkualitas, cepat dan tepat indikasi berdasarkan SOP d. Menurunkan Angka Kematian Ibu melahirkan akibat perdarahan, mencegah penularan HIV Hepatitis B, Hepatitis C, Shypilis dan mencegah reaksi samping transfusi darah e. Tersedianya darah transfusi yang bersumber dari donor darah sukarela secara individu / kelompok masyarakat secara teratur dan berkala. f. Terbinanya jejaring pelayanan darah di Kab/Kota melauai Supervisi, monitoring dan evaluasi
4	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	a. Ketersediaannya Peralatan, Sarana dan Prasarana Laboratorium dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat b. Meningkatkan Mutu SDM yang handal dan terampil c. Pemantapan budaya pelayanan petugas berbasis kepuasan pelanggan yang lebih maksimal
5	UPT RSKD GIGI DAN MULUT	a. Meningkatkan Jenis, jumlah dan kualitas sumber daya manusia rumah sakit belum sesuai standar type B b. Pengembangan dan penguatan infrastruktur organisasi dan manajemen rumah sakit c. Meningkatkan partisipasi stakeholder (pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat) dalam peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut d. Meningkatkan mutu/akreditasi rumah sakit agar tersedia pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang sesuai standar keselamatan pasien
6	RSUD LABUANG BAJI	a. Pencapaian jenis layanan RS yang sesuai kelas RS b. Pembuatan sistem indikator kinerja utama RS, pembuatan dan pengukuran kepatuhan terhadap clinical pathway serta pengukuran tingkat kepuasan pelanggan c. Menjamin ketersediaan struktur organisasi pada seluruh unit yang ada di RS secara efektif, lengkap dengan uraian tugas dan tanggung jawab dan indikator penilaian kinerja seluruh staf RS serta mendorong pencapaian SPM unit-unit di RS Rumah Sakit dapat terakreditasi
7	RSUD HAJI MAKASSAR	a. Peningkatan Akuntabilitas Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah. b. Peningkatkan Kinerja Sumber Daya Manusia. c. Peningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan Standar Akreditasi. d. Peningkatan Kompetensi Tenaga kesehatan sesuai persyaratan SDM.
8	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DADI	a. Meningkatkan Jenis, jumlah dan kualitas sumber daya manusia rumah sakit belum sesuai standar type A

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		b. Peningkatan sarana dan prasarana terkait kualitas layanan RS c. Peningkatan pendapatan melalui kerjasama asuransi kesehatan selain BPJS d. Penerapan diferensiasi layanan secara optimal e. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis, paramedis, teknis medis dan administrasi untuk menghadapi kemajuan teknologi d. Pemantapan budaya pelayanan petugas berbasis kepuasan pelanggan yang lebih maksimal.
9	RSKD IBU DAN ANAK PERTIWI	a. Ketersediaannya Peralatan, Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat b. Meningkatkan Mutu SDM yang handal dan terampil c. Agar dapat Memberikan Informasi dan Promosi tentang berbagai jenis pelayanan serta keunggulan yang dimiliki oleh RSKDIA Pertiwi d. Pendapatan RS dapat meningkat ditunjang infrastruktur, peralatan dan SDM yang baik.
10	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH	a. Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang baik dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan b. Akreditasi RS dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RS sesuai standar keselamatan pasien, terkhusus dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak c. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terampil dan handal agar berdayaguna secara optimal e. Pendapatan RS dapat ditingkatkan jika ditunjang dengan infrastruktur kesehatan baik sarana, prasarana dan alat kesehatan yang baik serta sumber daya manusia kesehatan yang terampil dan handal
11	RSUD SAYANG RAKYAT	a. Peningkatan Kinerja layanan rumah sakit b. Pengembangan pelayanan melalui penyediaan sarana prasarana rumah sakit dan SDM yang memadai, unggul, berbasis teknologi c. Peningkatan mutu pelayanan berdasarkan survey kepuasan pelanggan/pasien
12	UPT. RS LAMAPPAPENNING	a. Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang baik dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan b. Pengembangan pelayanan melalui penyediaan sarana prasarana rumah sakit dan SDM yang memadai, unggul, berbasis teknologi
13	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	a. Peningkatan penanganan Panjang jalan Provinsi dalam kondisi Mantap.

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		b. Penanganan Ruas Jalan Provinsi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan tahun jamak dan tahun Tunggal
14	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	a. Peningkatan Jaringan irigasi Primer dan sekunder kondisi baik (kewenangan Provinsi) dalam bentuk kegiatan tahun jamak dan tahun Tunggal b. Penguatan ketaatan pemanfaatan ruang c. Pengembangan layanan air minum curah lintas kab/kota (SPM) d. Peningkatan jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru (penataan bangunan dan lingkungannya)
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	a. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur b. Peningkatan Perlindungan Masyarakat c. Peningkatan Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA dan PERKADA d. Peningkatan Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Provinsi e. Peningkatan Kuantitas PPNS terhadap ASN Satpol PP f. Pengembangan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja g. Peningkatan Pengawasan dan Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi h. Peningkatan Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	a. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan komprehensif sesuai amanah Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana; b. Penanggulangan bencana diarahkan pada pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan; c. Peningkatan dan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia, logistik dan peralatan; d. Penyediaan dokumen wajib kebencanaan seperti Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi; e. Pengembangan aplikasi data kebencanaan yang terkoneksi antara BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dan BPBD Kab/Kota sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pimpinan dan juga instansi terkait yang berhubungan dengan kebencanaan yang kemudian dapat dijadikan bahan pembuatan kebijakan lebih lanjut.
17	DINAS SOSIAL	a. Meningkatkan kualitas hidup bagi PPKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial b. Peningkatan Kemandirian dalam Pemenuhan Kebutuhan Bagi Fakir Miskin

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		c. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan ORSOS/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dalam berkelanjutan dalam mendayagunakan sumber kesejahteraan sosial d. Meningkatkan Peran aktif dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dalam mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, serta membentuk jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial termasuk organisasi sosial tingkat lokal.
18	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	a. Menyusun perencanaan tenaga kerja daerah sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan b. Kebijakan yang berkaitan dengan Pelatihan Tenaga Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas c. Menyediakan informasi pasar kerja yang akurat dengan mengoptimalkan bursa kerja online dan menyebarluaskan informasi pasar kerja d. Meningkatkan kesempatan kerja melalui antar kerja local (AKL), antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar Negara (AKAN) e. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri f. Pemagangan dalam dan keluar negeri g. Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja meliputi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penetapan UMP, Mayday, LKS tripartit h. Pengawasan Ketenagakerjaan, meliputi pemeriksaan norma kerja, norma K3, penanganan kasus. i. Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi pekerja migran Indonesia.
19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi d. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi e. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		f. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi g. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota h. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi i. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
20	KETAHANAN PANGAN	a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Koordinasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. b. Peningkatan Keterjangkauan Pangan bagi masyarakat c. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.
21	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	a. Penguatan kapabilitas dan keunggulan SDM Aparatur dan Penyuluh b. Peningkatan produksi pertanian c. Penguatan perbenihan d. Pengawasan luas tambah tanaman e. Stabilitas harga pangan f. Pengendalian OPT dan Mitigasi DPI terpadu.
22	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	a. Peningkatan jumlah rumah tangga berakses air minum layak kawasan pesisir dan kepulauan (kewenangan Provinsi) b. Peningkatan Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman c. Peningkatan persentase jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman d. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh (kewenangan Provinsi) e. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi (SPM). f. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	a. Penguatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menurunnya Emisi gas Rumah Kaca sektor limbah b. Penguatan pengelolaan limbah/limbah beracun dan persampahan c. Penguatan cakupan limbah yang dikelola d. Peningkatan pencegahan dan pengendalian kerusakan kawasan hutan e. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha kelompok tani hutan f. Peningkatan pemulihan hutan dan lahan kritis secara vegetatif dan konsevasi tanah dan air g. Pengendalian pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan.
24	DINAS KEPENDUDUKAN	a. Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
	DAN PENCATATAN SIPIL	b. Pemberian Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; d. Penyajian Data Kependudukan Berskala Provinsi Berasal dari Data Kependudukan yang Telah Dikonsolidasikan dan Dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab; dan e. Koordinasi Pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	a. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan terkait lainnya seperti PP No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. b. Mengoptimalkan kinerja aparat pemerintah kabupaten terkait dengan pembinaan, penataan dan kelembagaan desa dan desa adat. c. Tersedianya Data Profil Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota yang ter-update secara berkala sehingga data potensi dan tingkat perkembangan desa/ kelurahan dapat diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa/ kelurahan. d. Mengoptimalkan kinerja aparatur (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang bina pemerintahan desa. e. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola lembaga masyarakat di tingkat desa. f. Mengoptimalkan manajemen pengelolaan kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). g. Peningkatan pengelolaan ekonomi mikro (BUMDes, Desa Wisata dan Pasar Desa) secara baik (profesional). h. Mengoptimalkan pengembangan produksi, hasil usaha dan pemasaran usaha masyarakat sehingga mampu berdaya saing. i. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan BUMDes melalui kerjasama BUMDes antar desa, kecamatan, lintas kab/kota dan pihak ketiga. j. Meningkatkan dukungan penerapan teknologi tepat guna terhadap potensi sumber daya alam yang tersedia sehingga produksi dari potensi sumber daya dapat dipasarkan dengan kualitas yang memadai.
26	DINAS PERHUBUNGAN	a. Peningkatan cakupan pengelolaan pelabuhan b. Peningkatan pengguna moda transportasi umum di perkotaan c. Peningkatan pengelolaan terminal tipe B d. Penguatan peran Forum LLAJ dan Peningkatan prasarana LLAJ pada ruas jalan Provinsi

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		e. Penguatan penurunan emisi gas rumah kaca sektor transportasi f. Peningkatan pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani
27	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	a. Peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) b. Peningkatan penanganan tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara elektronik c. Peningkatan layanan infokom berbasis elektronik d. Penguatan Data statistik sektoral. e. Peningkatan Kualitas Layanan (Materi, Komunikasi, dan Dokumentasi) Pimpinan
28	DINAS KOPERASI DAN UKM	a. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur b. Penguatan koperasi c. Penguatan UMKM
29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	a. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur b. Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan c. Peningkatan realisasi investasi
30	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	a. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pelaksanaan ekonomi mandiri b. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi pemuda dan organisasi social sebagai bagian dari jiwa Kepeloporan, Kepemimpinan, dan kesukarelawan Pemuda. c. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda untuk pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan melibatkan pemuda sebagai pemuda keder dan pemuda yang berdaya saing. d. Peningkatan prestasi pemuda baik di tingkat nasional maupun Internasional. e. Penyediaan sarana Prasarana Kepemudaan sebagai tempat berkumpulnya pemuda-pemuda dalam menuangkan karya dan aspirasinya sebagai karya anak bangsa sebagai bagian dalam pembangunan Sulawesi Selatan. f. Meningkatkan partisipasi Organisasi Pramuka dalam pengembangan Kepemudaan yang berdaya saing. g. Peningkatan prestasi olahraga baik di tingkat nasional maupun Internasional. h. Pembinaan atlet pelajar, atlet prestasi dan atlet penyandang Disabilitas Sulawesi Selatan dalam menghadapi even-even, baik nasional maupun Internasional. i. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang sesuai standar sebagai penunjang prestasi atlet Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. j. Keikutsertaan Atlet daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam berbagai event single event dan

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		Multi event yang dapat mengharumkan nama Sulawesi Selatan. k. Menyediakan data Informasi kepemudaan dan Keolahragaan pada aplikasi online SIPOR yang diakses oleh semua masyarakat dan Pemerintah berdasarkan data kab/kota. l. Pendataan dan pelaporan PAD sarpras Olahraga dan Kepemudaan m. Pelaksanaan dan Pelaporan perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan aset Dispora sebagai bagian dari penunjang pelaksanaan teknis kepemudaan dan keolahragaan.
31	DINAS KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN	a. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur b. Penguatan amenitas destinasi pariwisata baru terkait PAD sector pariwisata c. Penguatan pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya d. Penguatan promosi dan pemasaran Pariwisata e. Peningkatan pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya.
32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	a. Meningkatkan Koleksi dan judul buku yang tersedia di Perpustakaan b. Meningkatkan mutu dan jenis layanan Perpustakaan c. Mengembangkan Perpustakaan di daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa khusus daerah terisolir d. Meningkatkan mutu kualitas penyimpanan arsip e. Meningkatkan mutu layanan dalam prosedur kunjungan penelitian f. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana dalam penyimpanan arsip j. Meningkatkan koleksi sejarah yang diarsipkan.
33	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	a. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perikanan yang berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan penurunan stunting. b. Akselerasi peningkatan daya saing dan nilai tambah produk melalui pola kemitraan . c. Pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau serta Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan d. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam rangka penurunan IUU Fishing.
34	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	a. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan c. Pengembangan Kawasan Komoditas Peternakan d. Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		e. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi peternakan.
35	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM	a. Mengembangkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur. b. Mengembangkan Pemanfaatan EBT berbasis potensi setempat. c. Meningkatkan Prosentase EBT dalam bauran Energi. d. Mengembangkan Interkoneksi elektrifikasi pulau-pulau. e. Menetapkan WIUP Wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. f. Mendorong pelaksanaan konservasi air tanah yang berkelanjutan g. Melakukan Pembinaan terhadap pemegang Izin air tanah dan Menertibkan penggunaan air tanah tanpa izin. h. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyediaan tenaga listrik.
36	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	a. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur b. Penguatan Sentra Industri c. Penguatan IKM d. Pengembangan Kawasan. e. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur f. Penguatan Peningkatan Ekspor g. Peningkatan PAD sektor Perdagangan h. Penguatan stabilitasi HargaPenguatan Barang beredar dan tertib Niaga.
37	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	a. Terselenggaranya penatausahaan administrasi dan pengelolaan keuangan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan b. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan dukungan optimalisasi peran dan fungsi perangkat daerah serta kelembagaan masyarakat secara harmonis, bersinergi dan berbudaya c. Terwujudnya hubungan kemitraan antar lembaga eksekutif daerah dengan lembaga legislatif daerah yang sinergis; d. Terwujudnya tertib administrasi penyelenggraaan pemerintahan dan tertib pelayanan menuju perwujudan akuntabilitas publik e. Intensifikasi fungsi fasilitasi penataan daerah otonom dan pemberian fasilitasi penyelenggaraan awal pemerintahan f. terselesaikannya penegasan batas daerah Provinsi dan batas antar Kabupaten / Kota g. Efektifnya peran Sulawesi Selatan dalam mendorong kerjasama antar daerah, kerjasama

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri
38	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	a. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur; b. Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat; c. Fasilitasi Peningkatan Aktualisasi Nilai-Nilai agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat; d. Fasilitasi pemberian bantuan hibah kepada masyarakat; e. Fasilitasi penyaluran dana BOS;
39	BIRO HUKUM	a. Pengharmonisasian penyusunan produk hukum daerah Provinsi b. Pengharmonisasian penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota c. Pengimplementasian Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) d. Pelaksanaan Advokasi Hukum Pemda
40	BIRO ORGANISASI	a. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi perumusan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah, serta pembinaan penataan kelembagaan kabupaten/kota b. Penyelenggaraan Tatalaksana pemerintahan untuk menciptakan tertib administrasi, menegakkan kepatuhan atas standar-standar pembakuan c. Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. d. Penjaringan inovasi, menyelenggarakan kompetisi dan memfasilitasi peningkatan pelayanan publik meliputi pemenuhan aspek kebijakan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan publik
41	BIRO UMUM	a. Peningkatan layanan umum dan layanan lainnya lingkup Setda Prov. Sulsel b. Peningkatan layanan keuangan lingkup Setda Prov. Sulsel c. Peningkatan Kualitas Layanan Keprotokolan Pimpinan;
42	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.
43	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	c. Peningkatan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. d. Penguatan SDM pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
44	SEKRETARIAT DPRD	a. Meningkatkan kualitas rencana kinerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi; b. Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		pengawasan, fungsi pembentukan peraturan daerah, dan fungsi anggaran; c. Meningkatkan realisasi Program Regislasi Daerah (Prolegda) yang mendukung RPJMD dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan
45	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	a. Penguatan Konsistensi Program RPJMD dengan RKPD, RKPD dengan APBD serta Peningkatan Konsistensi kegiatan antara RKPD dan APBD b. Peningkatan Perangkat daerah yang mendapatkan Penghargaan Inovasi Daerah.
46	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	a. Meningkatkan Sinergitas Perencanaan Anggaran pada Perangkat Daerah. b. Melakukan upaya penyederhanaan dan digitalisasi proses pencairan anggaran belanja. c. Mendorong percepatan pelaksanaan belanja pada perangkat daerah sesuai anggaran kas. d. Mendorong terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Pelaporan keuangan pada perangkat daerah yang sesuai ketentuan. e. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan pada perangkat daerah.
47	BADAN PENDAPATAN DAERAH	a. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. b. Menciptakan sarana pelayanan pajak yang nyaman sesuai standar pelayanan prima. c. Mendorong pembayaran pajak dengan transaksi Non Tunai d. Menciptakan lembaga pemungutan PAD yang efektif dengan regulasi yang mantap dan update. e. Mendorong penyelesaian tunggakan pajak. f. Meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah. g. Menyiapkan pengelola pajak yang profesional, cakap, jujur dan berintegritas.
48	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	a. Pengimplementasian sistem merit dalam manajemen ASN melalui pengembangan talent pool, penerapan manajemen talenta, dan penerapan manajemen kinerja. b. Peningkatan profesionalisme SDM aparatur melalui perencanaan formasi dan pengadaan pegawai ASN sesuai kebutuhan, pemetaan kompetensi dan redistribusi ASN dalam jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi, dan peningkatan kompetensi ASN c. Peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian dan akuntabilitas kinerja organisasi melalui penerapan e-gov dan integrasi sistem informasi kepegawaian, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kepegawaian.

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
48	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	a. Menghasilkan perencanaan dan pengembangan diklat yang berbasis kompetensi. b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis Teknologi Informasi (IT) c. Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder. d. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan regulasi pelatihan.
50	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	a. Peningkatkan fasilitasi hubungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan Swasta b. Pengembangan promosi budaya dan pariwisata daerah Sulawesi Selatan c. Pengembangan dan peningkatan kualitas promosi serta pemeliharaan anjungan TMII d. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan pengelolaan Badan Penghubung Daerah e. Pengelolaan dan pemeliharaan Asrama Mahasiswa Sulawesi Selatan yang ada daerah Jawa
51	INSPEKTORAT DAERAH	a. Peningkatan peran pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah b. Peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah c. Peningkatan sistem pengawasan yang berbasis resiko melalui kegiatan reuiu, audit, monitoring, dan evaluasi d. Pembukaam jalur pengaduan yang berorientasi melayani e. Peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan serta sumberdaya manusia.
52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan b. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya c. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik d. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam peraturan Gubernur tersebut terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan Nomenkelatur. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah dalam penyusunan RAPBD Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2026 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

5.2.1. Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Pegawai untuk Gaji dan tunjangan dianggarkan selama 14 (empat belas) bulan dan akses gaji 2,5%.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik

swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 150 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai:

- a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat

elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- e. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2025 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana Dan Penanganan Gangguan Keamanan Serta Penghentian Konflik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

5.2.4. Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2025, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2024 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota didasarkan pada pertimbangan untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
- d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Secara rinci proyeksi belanja daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.2

NO	URAIAN	Rp
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	6.246.286.685.973,32
	Belanja Pegawai	4.021.294.809.656,87
	Belanja Barang dan Jasa	1.887.916.229.018,44
	Belanja Bunga	0
	Belanja Subsidi	77.000.000.000,00
	Belanja Hibah	239.716.047.298,01
	Belanja Bantuan Sosial	20.359.600.000,00
	Belanja Imbalan	0
2	BELANJA MODAL	2.621.247.409.757,00
	Belanja Modal Tanah	14.600.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	284.774.274.669,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	573.300.037.492,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.696.199.788.059,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51.309.109.537,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.064.200.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	1.967.480.990.438,57
	Belanja Bagi Hasil	1.694.743.198.389,57
	Belanja Bantuan Keuangan	272.737.792.049,00
	TOTAL	10.855.015.086.168,90

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Kebijakan Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp10.855.015.086.168,90 yang bersumber dari Belanja Operasi sebesar Rp6.246.286.685.973,32, Belanja Modal sebesar Rp2.621.247.409.757,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp20.000.000.000,00 serta Belanja Transfer sebesar Rp1.967.480.990.438,57. Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan yang ditargetkan pada tahun 2026.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal perhitungan pendapatan dan belanja diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan antara lain untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang.

Secara Rinci Pembiayaan Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel VI.1

URAIAN	(Rp)
PEMBIAYAAN	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	139.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	134.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	139.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	(139.000.000.000,00)

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk:

- 1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2026, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;

- 2) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran sehingga Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk:

- 1) Pembayaran pokok utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pihak PT.Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI) yang menjadi kewajiban untuk pembayaran cicilan pokoknya setiap tahun sebesar Rp134.000.000.000,00.
- 2) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merancang strategi komprehensif untuk mencapai target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan APBD yang kuat dan berkelanjutan dalam mendukung visi pembangunan provinsi. Secara garis besar strategi-strategi pencapaian target tersebut diuraikan sebagai berikut:

7.1.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Sulawesi Selatan akan berfokus pada dua pilar utama: intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

- 1) Intensifikasi Pajak Daerah: Pemerintah akan memperkuat basis data wajib pajak dan objek pajak secara digital. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), strategi melibatkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses pembayaran digital (aplikasi e-Samsat dan *e-channel* perbankan). Optimalisasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) juga akan dilakukan dengan pengawasan distribusi dan konsumsi BBM yang lebih ketat.
- 2) Optimalisasi Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah: Peninjauan dan penyesuaian tarif retribusi akan dilakukan secara berkala agar sesuai dengan kondisi ekonomi dan kualitas layanan, didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan publik. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti dividen dari Bank Sulselbar, akan ditingkatkan melalui dorongan kinerja BUMD. Selain itu, optimalisasi pendapatan dari denda, hasil penjualan aset daerah, dan jasa giro akan terus digali.
- 3) Pemanfaatan Dana Transfer dari Pusat: Pemerintah provinsi akan proaktif dalam mengadvokasi penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak dan Sumber Daya Alam (SDA), terutama dari sektor pertambangan nikel yang menjadi komoditas strategis. Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dioptimalkan dengan mengusulkan program prioritas daerah yang selaras dengan prioritas nasional.

- 4) Pengembangan Inovasi Pendapatan: Mengidentifikasi potensi pendapatan baru dari sektor ekonomi yang sedang berkembang, seperti ekonomi digital, pariwisata berkelanjutan, dan ekonomi kreatif. Ini termasuk kemungkinan pengembangan regulasi untuk retribusi atau pajak yang relevan dengan aktivitas baru tersebut, serta optimalisasi aset daerah yang belum produktif.

7.1.2 Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah akan diarahkan pada efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan pada program prioritas pembangunan.

- 1) Efisiensi Belanja Operasional: Pemerintah akan terus melakukan pengetatan belanja operasional non-esensial, termasuk belanja barang dan jasa, untuk mengalihkan alokasi anggaran ke program yang lebih produktif. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi proses birokrasi diharapkan mengurangi biaya operasional.
- 2) Prioritas Belanja Modal Produktif: Alokasi belanja modal akan difokuskan pada proyek-proyek yang memiliki dampak multiplier ekonomi tinggi dan mendukung pencapaian target PDRB, penurunan kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Proyek-proyek strategis seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur konektivitas (jalan, jembatan), infrastruktur pertanian (irigasi), serta fasilitas pendidikan dan kesehatan akan menjadi prioritas.
- 3) Belanja Berbasis Kinerja: Setiap alokasi belanja akan dikaitkan dengan target kinerja yang jelas dan terukur. Evaluasi dan monitoring akan dilakukan secara berkala untuk memastikan program dan kegiatan berjalan efektif dan efisien.
- 4) Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting: Alokasi anggaran yang signifikan akan diarahkan untuk program-program intervensi spesifik, seperti bantuan sosial terarah, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, peningkatan akses layanan kesehatan dasar, dan perbaikan gizi.
- 5) Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim: Alokasi belanja untuk program mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam juga akan menjadi pertimbangan penting, mengingat kerentanan geografis Sulawesi Selatan.

7.1.3 Strategi Pencapaian Target Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup penerimaan pembiayaan (misalnya, sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman) dan pengeluaran pembiayaan (misalnya, pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal).

- 1) Optimalisasi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran): Pemerintah akan berupaya mengelola APBD secara disiplin untuk menghasilkan Silpa yang sehat dari tahun sebelumnya. Silpa ini dapat digunakan untuk menutup defisit, membiayai pengeluaran baru, atau melunasi kewajiban.
- 2) Pengelolaan Investasi Non-Permanen: Jika ada investasi yang perlu dilakukan untuk peningkatan kapasitas BUMD atau proyek strategis lainnya, asumsi pengeluaran pembiayaan ini akan diperhitungkan dengan cermat, dengan harapan memberikan return atau manfaat ekonomi jangka panjang.
- 3) Manajemen Kas yang Efisien: Pengelolaan kas daerah secara efisien akan memastikan ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran tanpa hambatan, sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan dari jasa giro.

Secara keseluruhan, strategi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dirancang secara terintegrasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ini berisi pedoman dan ketentuan-ketentuan mengenai:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026, substansi keduanya saling melengkapi, dan disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah.
2. Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 merupakan proyeksi yang dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2026.